



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tersebut perlu diubah dan diperbaiki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
3. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
4. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang;
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
8. Kepala Kantor Satpol PP adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
9. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
10. Sub bagian sarana dan prasarana adalah Sub bagian sarana dan prasarana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
11. Kepala Sub Bagian sarana dan prasarana adalah Kepala Sub bagian sarana dan prasarana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang
12. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat PPIG adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
15. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TATA CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan/jenis di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Kantor BPMP2T secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan yang dilegalisir, dikecualikan bagi Usaha yang di Ruang terbuka (tidak ada bangunan), bangunan cagar budaya dan bangunan yang sudah berumur 25 (dua puluh lima)tahun. Untuk bangunan cagar budaya harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi pengelola cagar budaya untuk tempat usaha dan untuk bangunan tua melampirkan surat pernyataan diketahui oleh lurah setempat dengan bermaterai cukup.
 - c. untuk status tempat yang disewa di mana poin a dan b tidak dapat dilampirkan maka diperlukan surat perjanjian kontrak antara si pemilik bangunan dengan si penyewa dengan materai 6000 atau dengan akta sewa-menyewa yang diketahui oleh notaris yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Akta Pendirian perusahaan (badan Hukum);
 - f. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. dokumen kelayakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. skema/denah lokasi usaha foto tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda;
 - i. foto tempat usaha dengan menampilkan plank usaha dari 3 (tiga) sisi berbeda;
 - j. surat pernyataan persetujuan tetangga yang dilampirkan dengan foto copy kartu tanda penduduk diketahui RT, RW dan Lurah setempat (kecuali untuk Izin Kantor Perusahaan dan usaha perusahaan non industri gangguan kecil cukup dengan surat pernyataan sepihak dari pemohon izin bermaterai cukup);
 - k. untuk jenis usaha yang sama yang tidak menimbulkan gangguan sedang atau besar, cukup diperlukan surat pernyataan sepihak dari pemohon izin/ pelaku usaha dengan bermaterai cukup;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk kegiatan usaha bilyard, music room, karaoke, kafe atau sejenisnya harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemohon dengan materai 6000 bahwa tempat usaha yang bersangkutan tidak berhadapan, bersebelahan langsung dengan rumah ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, tidak melakukan aktifitas perjudian dan narkoba.
 - (3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke BPMP2T dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3;

- b. petugas BPMP2T menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
- c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas BPMP2T mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas BPMP2T melakukan pencatatan Nomor Agenda dan pemberian tanda terima kepada pemohon izin gangguan;
- e. petugas BPMP2T menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d ke PPIG;
- f. Sekretariat PPIG menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk;
- g. Sekretariat PPIG membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin;
- h. PPIG melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara,
- i. pada saat di lapangan PPIG memasang pengumuman mengenai permohonan izin di lokasi tempat usaha sesuai permohonan izin;
- j. setelah permohonan di survey kelapangan oleh PPIG, khusus terhadap kegiatan usaha yang mempunyai gangguan besar PPIG mengadakan rapat internal terhadap permohonan yang telah di survey layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi izin gangguan;
- k. PPIG menyampaikan berkas permohonan yang telah disurvey ke lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf j ke BPMP2T;
- l. dalam hal permohonan yang tidak disetujui/ditolak sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi maka, BPMP2T memberikan Surat Penolakan kepada pemohon.
- m. dalam hal Permohonan yang disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi :
 - 1. BPMP2T melaksanakan perhitungan retribusi daerah dan membuat SKRD dan STS yang lampirannya disampaikan pada Bagian Perekonomian.
 - 2. BPMP2T membuat Naskah Izin Gangguan
 - 3. berdasarkan SKRD dan STS sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemohon segera membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada BPMP2T;
 - 4. Walikota, Wakil Walikota, Sekda atau Kepala BPMP2T menandatangani Surat Izin Gangguan sesuai dengan kewenangan;
 - 5. pemohon izin diharapkan mengisi indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang telah tersedia di loket;

- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan ketentuan pemohon membayar retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke BPMP2T sesuai dengan tanggal penetapan retribusi.
- (3) Dalam hal pemohon terlambat membayar retribusi maka Izin Gangguan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke BPMP2T.
- (4) Mekanisme penyelesaian permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PENGALIHAN IZIN GANGGUAN

Pasal 5

Izin Gangguan dapat dialihkan ke pihak lain atas persetujuan Walikota.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengalihan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Walikota cq Kepala BPMP2T dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di BPMP2T secara lengkap, benar dan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. akta pengalihan kepemilikan usaha jika usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. surat penunjukan atau pernyataan pengalihan kepemilikan usaha jika usaha tersebut dilakukan oleh perorangan sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. surat Izin Gangguan yang dialihkan sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. pengalihan kepemilikan ini tidak dikenakan Retribusi.
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan pengalihan izin, adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke BPMP2T dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. petugas BPMP2T menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas BPMP2T mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas BPMP2T melakukan pencatatan Nomor Agenda dan pemberian tanda terima kepada pemohon izin gangguan;
- e. petugas BPMP2T menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPIG;
- f. Sekretariat PPIG menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk;
- g. Sekretariat PPIG membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin;
- h. PPIG melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara,
- i. pada saat di lapangan PPIG memasang pengumuman mengenai permohonan izin di lokasi tempat usaha sesuai permohonan izin;
- j. setelah permohonan di survey kelengkapan oleh PPIG, khusus terhadap kegiatan usaha yang mempunyai gangguan besar PPIG mengadakan rapat internal terhadap permohonan yang telah di survey layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi izin gangguan;
- k. PPIG menyampaikan berkas permohonan yang telah disurvey ke lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf j ke BPMP2T;
- l. dalam hal permohonan yang tidak disetujui/ditolak sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi maka BPMP2T memberikan Surat Penolakan kepada pemohon.
- m. dalam hal Permohonan yang disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi :
 1. BPMP2T membuat Naskah Pengalihan Izin Gangguan
 2. Walikota, Wakil Walikota, Sekda atau Kepala BPMP2T menandatangani Surat Pengalihan Izin Gangguan sesuai dengan kewenangan;
 3. pemohon izin diharapkan mengisi indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang telah tersedia di loket;
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan pengalihan Izin Gangguan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Mekanisme penyelesaian permohonan pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu pendaftaran ulang.

- (2) Pemegang Izin Gangguan yang telah melakukan pendaftaran ulang diberikan tanda bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Ulang.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Perekonomian dengan mengisi formulir permohonan secara lengkap, benar dan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon bagi Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. fotocopy surat Izin Gangguan dengan memperlihatkan yang asli sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. surat keterangan pendaftaran ulang bagi yang telah melakukan pendaftaran ulang dengan memperlihatkan yang asli sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. Skema/Denah lokasi usaha.
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam laporan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang, adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap ke Bagian Perekonomian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8;
 - b. petugas Bagian Perekonomian menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas Bagian Perekonomian mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas Bagian Perekonomian melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
 - e. Petugas Bagian Perekonomian membuat jadwal peninjauan lokasi;
 - f. Petugas Lapangan Bagian Perekonomian melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara,
 - g. Setelah permohonan di cek kelengkapan, terhadap permohonan yang telah di survey layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi pendaftaran ulang izin gangguan;
 - h. Untuk Permohonan Pendaftaran Ulang yang ditolak maka blangko pendaftaran ulang dikembalikan kepada pemohon dan direkomendasikan agar mengurus izin baru di BPMP2T;

- i. Untuk permohonan pendaftaran ulang yang diterima maka dibuatkan surat keterangan pendaftaran ulang izin gangguan oleh Petugas;
 - j. Kepala sub bagian sarana dan Prasarana pada Bagian Perekonomian memeriksa, meneliti dan membubuhkan paraf pada Surat pendaftaran ulang Izin Gangguan, dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Perekonomian;
 - k. Kepala Bagian Perekonomian memeriksa, meneliti dan menandatangani Surat pendaftaran ulang Izin Gangguan, kemudian Surat pendaftaran ulang Izin Gangguan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon;
 - l. Petugas Bagian Perekonomian menyerahkan Surat pendaftaran ulang Izin Gangguan kepada pemohon.
- (4) Jangka waktu penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Bagan alur mekanisme penyelesaian permohonan Pendaftaran Ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB V

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 11

- (1) PPIG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PPIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Walikota berkaitan dengan pemberian Izin Gangguan terhadap tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi meliputi :
 - a. pertimbangan mengenai kelayakan bangunan tempat usaha;
 - b. pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha;
 - c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
 - d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon untuk mengelola lingkungan;
 - e. pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan; dan
 - f. pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan bidang usahanya.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN GANGGUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali beturut-turut dengan waktu 3 (tiga) hari kalender untuk teguran pertama, 2 (dua) hari kalender untuk teguran kedua dan 1 (Satu) hari kalender untuk teguran ketiga;
- (2) Dalam hal Peringatan Tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan dan penyegelan tempat usaha;
- (3) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Bagian Perekonomian atas nama Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PADANG,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

dto

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 27.

